



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan bertanggung jawab merupakan perwujudan amanah konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 
- 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;

- e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp3.768.936.168.556,77
b. Belanja	Rp3.697.882.193.741,00
Surplus	Rp71.053.974.815,77
c. Pembiayaan	
- penerimaan	Rp102.522.127.052,00
- pengeluaran	Rp68.390.015.820,00
pembiayaan netto	Rp34.132.111.232,00

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp167.464.549.677,23 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp3.936.400.718.234,00 |
| 2. realisasi | Rp3.768.936.168.556,77 |
| selisih kurang | Rp167.464.549.677,23 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp262.078.221.175,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp3.959.960.414.916,00 |
| 2. realisasi | Rp3.697.882.193.741,00 |
| selisih kurang | Rp262.078.221.175,00 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah minus Rp94.613.671.497,77 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan | (Rp23.559.696.682,00) |
| 2. realisasi | Rp71.053.974.815,77 |
| selisih lebih | (Rp94.613.671.497,77) |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp102.522.127.052,00 |
| 2. realisasi | Rp102.522.127.052,00 |
| selisih lebih | Rp0,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp10.572.414.550,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp78.962.430.370,00 |
| 2. realisasi | Rp68.390.015.820,00 |
| selisih kurang | Rp10.572.414.550,00 |

- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah minus Rp10.572.414.550,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pembiayaan netto
 setelah perubahan Rp23.559.696.682,00
 2. realisasi Rp34.132.111.232,00
- selisih lebih (Rp10.572.414.550,00)

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal Rp102.522.127.052,00
- b. penggunaan saldo anggaran lebih Rp102.522.127.052,00
- c. sisa lebih pembiayaan anggaran Rp105.186.086.047,77
- d. saldo anggaran lebih akhir Rp105.186.086.047,77

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- a. jumlah aset Rp7.884.767.864.981,71
- b. jumlah kewajiban Rp188.502.547.757,00
- c. jumlah ekuitas Rp7.696.265.317.224,71

Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- a. Pendapatan Rp3.610.727.706.222,73
- b. Beban Rp3.395.983.926.327,05
- c. surplus/ (defisit) dari kegiatan nonoperasional (Rp16.230.297.576,00)
- d. pos luar biasa Rp0,00
- e. surplus- LO Rp198.513.482.319,68

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2025 Rp103.058.218.930,00
- b. arus kas dari aktivitas operasi Rp423.316.465.003,77
- c. arus kas dari aktivitas investasi (Rp358.905.690.188,00)
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp61.790.015.820,00)
- e. arus kas dari aktivitas transitoris (Rp121.614.159,00)
- f. kas di bendahara penerimaan Rp0,00
- g. kas di kas daerah dan bendahara pengeluaran Rp105.557.363.766,77
- h. kas lainnya Rp42.983.085,00
- i. saldo kas akhir per 31 Desember 2025 Rp105.600.346.851,77

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:




a.	ekuitas awal	Rp7.527.135.501.586,69
b.	surplus/ (defisit)-LO	Rp198.513.482.319,68
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	(Rp29.383.666.681,66)
d.	ekuitas akhir	Rp7.696.265.317.224,71

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I berisi laporan realisasi anggaran, terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : ringkasan APBD menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II berisi laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III berisi laporan operasional;
- d. Lampiran IV berisi laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V berisi neraca;
- f. Lampiran VI berisi laporan arus kas;
- g. Lampiran VII berisi catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII berisi daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX berisi daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X berisi daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI berisi daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII berisi daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII berisi daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV berisi daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV berisi daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI berisi daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII berisi daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII berisi daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX berisi daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali

Handwritten signature/initials at the top left.

Handwritten mark or signature at the top left.

- dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX berisi ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
- Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

AGUS NUR HADIE

Henig

8

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI
JAWA TENGAH :

